

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi telah ada semanjak manusia juga ada di muka bumi ini. Para umat terdahulu melakukan kegiatan ekonomi tentu sesuai dengan kondisi zaman dan masanya. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah pernah menyatakan bahwa “Sembilan dari sepuluh rizki ada pada perdagangan”, bahkan sejarah mencatat bahwa Nabi adalah seorang pedagang/pelaku pasar. (Khusairi, 2015)

Keberadaan Bank syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu Negara. Tujuan dan fungsi Lembaga keuangan syariah dalam perekonomian seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengambilan yang adil juga pelayanan yang efektif.

Setiap bank syariah yang sudah ada terus melakukan terobosan melalui ekspansi dan memperluas jaringan. Kondisi ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Perbankan syariah adalah suatu perbankan yang dipraktekan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini diatur dalam al-Quran dan hadits mengenai larangan adanya riba atau bunga bank, serta beberapa usaha yang dilarang oleh syariah. Bank syariah adalah lembaga penghimpun dana dari nasabah yang diolah untuk membantu pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam selain itu pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil.

Islam tidak membolehkan umat Islam melakukan segala bentuk transaksi yang berhubungan pada riba. Inilah yang menjadi perbedaan sistem bank syariah dengan bank konvensional. Dalam Islam tidak dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan apabila terdapat hal-hal yang bersifat :*Gharar, Maysir, dan Riba*. Allah swt.berfirman dalam surah Al-Baqarah (2):278.

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنِ الرَّبُّوَا مِنْ بَقَى مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Bagi seorang muslim, mentaati ajaran Islam merupakan harga mati yang wajib diperjuangkan, termasuk ajaran Islam adalah menjauhi riba. Kehadiran perbankan syariah di tengah-tengah perbankan konvensional merupakan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.

Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak jaman Hindia Belanda, seperti Firma, CV (Commanditaire Venootschap), dan perseroan, dimana dalam praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan.

Diantara beberapa bentuk perusahaan di atas, para pengusaha cenderung lebih memilih bentuk perseroan karena berbentuk badan hukum, sehingga lebih memberikan kepastian hukum baik dalam segi pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak mengingat perseroan adalah

perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian, serta penyelesaian sengketa. (Putri, 2022)

Seiring berkembangnya jaman jumlah perusahaan perseroan yang berdiri di Indonesia semakin meningkat dan menyebabkan hubungan kerjasama antar perusahaan semakin lama semakin meluas. Sehingga kebutuhan dari perusahaan itu sendiri meningkat dan berubah-ubah. Persaingan kuat antar perusahaan perseroan atau yang biasa disebut PT (Perseroan Terbatas) tidak dapat terelakkan lagi, mereka melakukan banyak perubahan-perubahan baru terhadap perusahaan baik dari segi kualitas barang atau jasa yang diperjual belikan maupundari segi eksistensi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, namun seringkali beberapa Perseroan Terbatas tidak mampu bertahan, persaingan inilah yang menimbulkan masalah bagi eksistensi dan efisiensi dari Perseroan Terbatas yang tidak mampu bertahan. Restrukturisasi perusahaan adalah solusi yang tepat untuk membantu Perseroan Terbatas yang mengalami kemunduran meningkatkan efisiensi dan eksistensi perusahaannya, salah satunya adalah dengan cara penggabungan perusahaan (merger), sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah akibat hukum dari penggabungan perusahaan (merger) terhadap perusahaan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Upaya peleburan (*merger*) bank syariah dapat meningkatkan kapasitas perbankan syariah yang seringkali terkendala oleh adanya keterbatasan modal. Peleburan tiga bank syariah BUMN tersebut juga diharapkan mampu menghimpun asset yang besar.

Hasil *merger* bank juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang halal, keberadaannya secara besar-besaran. Bank syariah akan menjadi pilar penting dalam keberhasilan integrasi keuangan syariah di Indonesia. (Fatinah, 2021)

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.

Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending) di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (services).

Perbankan syariah dan keuangan telah mencapai ekspansi yang sukses dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya laju pertumbuhan perbankan syariah yang menakjubkan, tetapi juga banyak bank konvensional telah berubah menjadi bank islam. Bank islam dan konvensional juga berbeda dalam hal prinsip, bank dan keuangan islam diklaim bebas dari bunga sedangkan perbankan konvensional menggunakan bunga. Islam banking dan keuangan juga diterangi oleh nilai-nilai syariah, etika, dan universal moral. (Naha, 2020)

Perkembangan kehidupan perbankan syariah dari suatu negara sangat tergantung kepada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu. Peraturan perundang-undangan di negara negara non-Muslim belum dapat menerima konsep yang tidak menjamin pengembalian pokok dari dana yang disimpan oleh nasabah

penyimpan dana dan menjamin kepastian tingkat imbalan (*rate of return*) seperti yang diberikan oleh bank-bank konvensional. (Sjahdeini, 2014)

Minat sangatlah penting bagi kelangsungan suatu bank, karena tanpa minat tidak akan ada nasabah yang akan menabung di Bank Syariah Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan minat pada nasabah dalam menabung di Bank Syariah Indonesia dengan memberikan pengarahan yang baik dan jelas kepada calon nasabah maupun nasabah yang sudah lama, sehingga nantinya nasabah dapat percaya dalam menabung di Bank Syariah Indonesia. Juga menjelaskan bahwasannya sekarang bank syariah sudah dalam keadaan merger atau penggabungan dari beberapa bank syariah.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat judul penelitian tentang hukum perbankan dan lembaga keuangan syariah yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN REGULASI DAN MERGER TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENABUNG DI BSI (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2018)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang

1. Pengetahuan nasabah mengenai perbankan syariah
2. Pengetahuan nasabah terhadap regulasi yang menangani perbankan syariah
3. Pengaruh merger terhadap minat menabung

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dan mendapatkan hasil yang cukup dalam penelitian serta karena keterbatasan penulis dalam beberapa hal diantaranya : pengetahuan. Dana dan waktu. Maka penulis hanya membahas sebagian dari pembahasan, yaitu : Pengaruh Pengetahuan Regulasi Dan Merger

Terhadap Minat Nasabah Dalam Menabung Di BSI (Studi Kasus Pada Mahasiswaperbankan Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon Angkatan 2018)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh pengetahuan regulasi dapat meningkatkan minat nasabah dalam menabung?
2. Apakah merger dapat mempengaruhi minat nasabah dalam menabung?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tujuan yang akan dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan regulasi dapat meningkatkan minat nasabah dalam menabung
2. Untuk mengetahui apakah merger dapat mempengaruhi minat nasabah dalam menabung

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap para akademika dalam mengembangkan lagi penelitian di masa yang akan datang dan dapat menjadi referensi juga masukan bagi perkembangan ilmu lembaga keuangan syariah yang akan semakin maju khususnya kajian perbankan syariah dan juga merger.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pembaca

Dapat memberikan tambahan wawasan yang lebih luas mengenai regulasi Perbankan Syariah, merger, dan minat.

b. Bagi perusahaan

Dapat memberikan informasi dan kontribusi yang bermanfaat bagi operasional perusahaan dalam mencapai tujuan.

G. Sistematika Penulisan

Perumusan sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dilakukannya penelitian skripsi. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penelitian.

Bab II landasan teori, menguraikan berbagai teori atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari regulasi perbankan, teori perbankan syariah, teori pemberdayaan.

Bab III metodologi penelitian, menguraikan tentang metodologi penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, desain penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, an teknik analisis data.

BAB IV hasil dan pembahasan, Bab ini memuat analisis data yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti, temuan yang berisi tentang peran pengetahuan regulasi dan merger pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Angkatan 2018 dalam menentukan minat menabung di BSI.

BAB V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan saran dari peneliti yang bersifat membangun agar penelitian yang selanjutnya menjadi lebih baik.